



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 87 TAHUN 2017

PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya penertiban terhadap tuna sosial,
 - b bahwa tuna sosial merupakan bentuk penyimpangan perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat dan perlu dilakukan usaha-usaha penertiban dengan melibatkan seluruh masyarakat secara terarah dan terpadu,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Tuna Sosial Di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882),

W

- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4967),
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177),
- 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12),

M

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- 4 Panti Persinggahan adalah penampungan sementara bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 5 Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah
- 6 Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin
- 7 Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah
- 8 Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional
- 9 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
- 10 Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja Jalanan, Anak Jalanan dan Tuna Susila
- 11 Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

W

- 12 Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengaharap belas kasihan dari orang lain di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya
- 13 Pengamen adalah orang yang mengharapkan pemberian uang dari orang lain dengan cara menari, menyanyi dan/ atau memainkan alat-alat musik dijalanan atau ditempat-tempat umum lainnya
- 14 Pekerja Jalanan adalah orang yang mengharapkan pemberian uang dari orang lain dengan cara menawarkan barang atau jasa tertentu dijalanan atau di tempat-tempat umum lainnya
- 15 Anak Jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya dijalanan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dijalanan atau ditempat-tempat umum lainnya
- 16 Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai jasa dan mengganggu ketertiban umum
- 17 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel
- 18 Ruang terbuka hijau adalah area memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,
- 19 Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan
- 20 Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, sarana prasarana lalu lintas, terminal angkutan umum/ bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran
- 21 Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum
- 22 Rehabilitasi Sosial adalah Usaha untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat, baik perorangan, keluarga maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya

M

- 23 Bimbingan Mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggungjawab dalam menjalani hidupnya
- 24 Bimbingan sosial adalah usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum penertiban dan penanganan masalah tuna sosial untuk mendukung terwujudnya kehidupan sosial yang lebih kondusif

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban, penanganan terhadap tuna sosial,
- b mewujudkan daerah yang tertib, bersih, aman, dan bebas dari tuna sosial,

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a sasaran penertiban,
- b lokasi penertiban,
- c pelaksanaan penertiban,
- d penanganan pasca penertiban,

BAB IV SASARAN PENERTIBAN

Pasal 5

Sasaran penertiban tuna sosial antara lain

- a gelandangan,
- b pengemis,
- c pengamen,
- d pekerja jalanan,
- e anak jalanan,
- f tuna susila,

BAB V LOKASI PENERTIBAN

Pasal 6

Lokasi penertiban Tuna Sosial antara lain

- a Jalan,
- b *Traffic light*,
- c Terminal/Stasiun,
- d Kantor/Dinas/Instansi,
- e Tempat Wisata,
- f Hotel,
- g Tempat Kos,
- h Pasar,
- i Pertokoan,
- j Fasilitas Umum,
- k Sarana Olahraga,
- l Tempat lain yang diduga digunakan untuk kegiatan tuna sosial yang meresahkan masyarakat

BAB VI PELAKSANAAN PENERTIBAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penertiban tuna sosial dilaksanakan pada satu kawasan atau beberapa kawasan terhadap para tuna sosial sehingga tidak melakukan aktivitas kegiatan mereka lagi dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan penertiban Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Perangkat Daerah / instansi terkait
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dilengkapi
 - a Surat tugas,
 - b Alat komunikasi,
 - c Kamera/video syuting,
 - d Kendaraan,
 - e Alat perlindungan diri,
 - f Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, dan
 - g Peralatan lain yang dipandang perlu
- (5) Penertiban tuna sosial dilaksanakan secara persuasif dengan mengedepankan hak asasi manusia

W

Pasal 8

- (1) Terhadap para tuna sosial yang terkena operasi penertiban dilakukan identifikasi
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menetapkan klasifikasi para tuna sosial meliputi
 - a pemilahan antara penduduk asli dan pendatang dari luar,
 - b pemilahan antara yang baru dan yang pernah direhabilitasi
- (3) Terhadap adanya orang atau sekelompok orang yang diduga sebagai pelaku penggerak aktivitas penyimpangan sosial dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII PENANGANAN PASCA PENERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penanganan pasca penertiban tuna sosial meliputi

- a pembinaan,
- b rehabilitasi sosial,
- c pemulangan,

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 10

- (1) Tuna sosial yang terjaring dalam operasi penindakan akan mendapatkan pembinaan berupa bimbingan mental dan bimbingan sosial
- (2) Tujuan pemberian bimbingan mental dan bimbingan sosial untuk menyadarkan kembali akan fungsi sosial dan fungsi dirinya sebagai makhluk Tuhan, sehingga timbul rasa percaya diri
- (3) Pemberian bimbingan mental dan sosial antara lain
 - a memberikan ajaran agama,
 - b mengajarkan kedisiplinan,
 - c mengajarkan ketrampilan/wirausaha,
 - d memberikan bimbingan sosial kemasyarakatan



Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Proses rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanganannya disesuaikan dengan jenis permasalahannya
- (3) Bentuk rehabilitasi sosial meliputi
 - a motivasi dan diagnosis psikososial,
 - b perawatan dan pengasuhan,
 - c pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan,
 - d bimbingan mental spiritual,
 - e bimbingan fisik,
 - f bimbingan sosial dan konseling psikososial,
 - g bimbingan lanjut,
 - h rujukan
- (4) Tata cara melakukan rehabilitasi sosial meliputi
 - a pencegahan,
 - b tahap rehabilitasi,
 - c resosialisasi,
 - d pembinaan tindak lanjut

Paragraf 1
Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis

Pasal 12

- (1) Gelandangan dan pengemis akan diberikan pelayanan sosial didalam Pantu Persinggahan
- (2) Pada pantu persinggahan akan diberikan pembinaan sosial, pembinaan mental dan pemberian ketrampilan
- (3) Bagi gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan pelayanan sosial dipanti dan lulus ketrampilan dapat diberikan permodalan usaha secara perorangan maupun kelompok

Paragraf 2
Rehabilitasi Pengamen, Pekerja Anak dan Anak Jalanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan sosial yang diberikan pada pengemis, pekerja anak dan anak jalanan meliputi
 - a rehabilitasi Pantu,
 - b rehabilitasi Non Pantu
- (2) Rehabilitasi pantu akan diberikan pembinaan sosial, pembinaan mental dan pemberian ketrampilan

M

- (3) Pengamen, pekerja anak dan anak jalanan yang masih dalam usia pendidikan akan dimasukkan dalam Pendidikan Formal
- (4) Rehabilitasi Non Pantu meliputi
 - a anak asuh,
 - b rumah singgah,
 - c pemberian ketrampilan dan,
 - d pemberian modal usaha perorangan maupun kelompok

Paragraf 3
Rehabilitasi Tuna Susila

Pasal 14

- (1) Pelayanan sosial yang diberikan pada tuna sosial yaitu Pantu Rehabilitasi
- (2) Dalam Pantu Rehabilitasi akan diberikan pembinaan sosial, pembinaan mental dan pemberian ketrampilan
- (3) Bagi yang sudah lulus ketrampilan dapat diberikan modal usaha perorangan maupun kelompok

Pasal 15

Pemberian bantuan modal usaha bagi tuna sosial baik perorangan maupun kelompok disesuaikan dengan jenis ketrampilan yang dimiliki dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

Bagian Keempat
Pemulangan

Pasal 16

- (1) Proses pemulangan bagi penyandang tuna sosial dilakukan setelah melalui proses rehabilitasi sosial
- (2) Pemulangan dapat dilakukan tanpa melalui proses rehabilitasi sosial, apabila penyandang masalah tuna sosial berjanji tidak akan melakukan kegiatan yang sama dengan membuat surat pernyataan
- (3) Proses pemulangan bagi penyandang tuna sosial setelah mendapatkan surat keterangan dari Kepolisian

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penertiban tuna sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
- (2) Pembiayaan pembinaan tuna susila dibebankan pada
 - a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang,



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 21 Desember 2017
Nomor 180/1055/Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

- 1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Penertiban Tuna Sosial Di Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIO, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122/198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag

SA

27 DEC 2017

1001

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id